

**PRAKTIK PEMULASARAAN JENAZAH SEBAGAI MEDIA DAKWAH *BIL HAL* DI DESA
SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS
Deni Irawan**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail: bangahdeni19@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan digunakan sebagai media dakwah *bil hal* serta membekali warga dalam proses pemulasaraan jenazah pada masyarakat muslim.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Observasi partisipan dilakukan untuk memahami secara mendalam praktik pemulasaraan jenazah dan interaksi antara petugas pemulasaraan jenazah dengan keluarga jenazah. Wawancara mendalam dilakukan dengan petugas pemulasaraan jenazah, keluarga jenazah, dan tokoh agama setempat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik pemulasaraan jenazah dan dampaknya dalam dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran agama kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan melibatkan berbagai kegiatan, seperti mandi jenazah, mengkafani, dan mensholatkan dan mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman. Selama proses pemulasaraan, para petugas pemulasaraan jenazah juga memberikan pengajaran dan penjelasan mengenai tata cara pemulasaraan jenazah sesuai dengan ajaran agama serta memasukkan unsur-unsur peringatan dan ajakan sebagai dakwah *bil lisan* dan *bil hal*. Praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama kepada masyarakat. Melalui pengajaran dan penjelasan yang diberikan selama proses pemulasaraan, masyarakat dapat memahami dan menghayati ajaran agama.

Kata Kunci: *Pemulasaraan Jenazah, Media Dakwah, Bil hal, Sebayan, Sambas*

PENDAHULUAN

Desa Sebayan, sebuah kawasan yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai keagamaan, menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Dalam konteks kehidupan masyarakat Desa Sebayan, praktik pemulasaraan jenazah tidak hanya menjadi ritual keagamaan rutin, tetapi juga menjadi medium penting dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan dakwah *bil hal*. Penelitian ini mengarah pada pemahaman mendalam tentang bagaimana praktik pemulasaraan jenazah memberikan kontribusi pada efektivitas dakwah *bil hal* di Desa Sebayan, dengan menggali faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang terlibat. Proses pemulasaraan jenazah ini merupakan bagian dari fardhu kifayah bagi ummat Islam. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang dikenakan pada kelompok (kewajiban kolektif) dengan ketentuan bahwa apabila ada diantara anggota kelompok yang melaksanakannya, seluruh kelompok terbebas dari sanksi. Sebaliknya, apabila tidak ada anggota kelompok yang melaksanakannya seluruh kelompok terkena sanksi (Anwar Sadat, 2011). Dikarenakan kematian adalah pasti dan

mengurus jenazah adalah kewajiban bagi orang yang ditinggalkan maka seorang muslim harus mengetahui dan belajar tata cara pelaksanaan fardhu kifayah.

Orang yang paling dianjurkan mengurus jenazah adalah orang tua dan kerabat terdekat.(Pitriana et al., 2021) kerabat terdekatnya antara lain istri, suami, anak, kerabat yang masih hidup hal ini dimaksudkan apabila ketika tubuh si mayit akan dimandikan, jika ada hal-hal yang buruk terjadi maka tidak akan tersebar secara luas untuk umum atau dapat dirahasiakan. Namun, jika tidak ada oleh sebab masalah tertentu, misalnya tidak bisa mengurus jenazah, larut dalam kesedihan, menangis, pingsan, tidak menjadi masalah. Proses pemulasaran mulai dari memandikan hingga pemakaman, maka dianjurkan untuk mencari bantuan atas orang yang ahli dalam perawatan jenazah (Riyadi, 2016).

Oleh karena itu, kematian adalah keniscayaan (Badi'ati, 2020), yang berarti bahwa setiap makhluk hidup, termasuk manusia pasti akan mati. Jika kematian mengejanya, itu tidak mungkin. Menunda atau memajukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, juga tidak bisa menghindari seseorang, dimana pun berada, bahkan di benteng terkuat sekalipun (Karim, 2015).

Tata cara pengurusan jenazah, tergolong aktifitas fardhu kifayah (Aprianto, et al., 2021). Dalam Islam, melakukan fardhu kifayah terhadap jenazah seorang muslim dianggap suatu perbuatan baik dalam arti jika kewajiban seluruh umat Islam dilakukan oleh satu orang saja, maka akan menebus kewajiban ummat Islam lainnya. (Sulaiman Rasjid: 1994). Islam memberikan isyarat agar umat Islam harus mampu melakukan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan yang telah disampaikan melalui ajaran yang telah disampaikan Rasul kepada umatnya (Ma'mur Daud: 1982). Dalam Islam yang lebih afdhal pada penyelenggaraan memandikan dan mengafani jenazah adalah keluarga terdekatnya, karena dikhawatirkan adanya aib di tubuh jenazah (Sulaiman Rasjid: 1994).

Pelatihan praktik pemulasaran jenazah diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pemulasaran jenazah sesuai ajaran Rasulullah SAW. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum, dengan harapan dapat menjangkau berbagai kalangan, terutama generasi muda. Masalah pemulasaran jenazah telah lama menjadi bagian dari kehidupan beragama, dengan setiap agama memiliki ritual atau prosesi khusus dalam memperlakukan orang yang telah meninggal (R, 2020).

Minimnya pengetahuan tentang pelaksanaan pemulasaraan jenazah di kalangan jama'ah masjid menjadi pekerjaan rumah tersendiri (Sayyaf et al., 2023). Pengetahuan tentang memandikan jenazah sangat penting agar dapat memberi kontribusi positif di masyarakat dalam rangka menjalankan ajaran agama. Di samping itu, masyarakat dapat menambah wawasan keislaman mereka sehingga dapat menjalankan agamanya dengan baik (Abdurrahman Al-Juzairi, 1996:76).

Merawat jenazah dalam Islam merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan oleh umat Muslim setelah seseorang meninggal dunia (Suharti, 2021). Dewasa ini sedikit sekali orang yang bisa menyelenggarakan jenazah (Muin and Amirullah, 2020). Masyarakat Sebayan yang mengetahui tata cara pemulasaraan

jenazah hanya beberapa orang saja sehingga perlu sekali diberikan pelatihan dan pemahaman tidak hanya kepada kalangan tua tetapi juga pada kalangan muda sebagai generasi penerus. Penelitian ini diinisiasi untuk melihat lebih dalam dampak praktik pemulasaraan dalam konteks dakwah. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini tidak hanya melihat praktik keagamaan sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai jendela ke dalam nilai-nilai budaya dan sosial yang dihayati oleh masyarakat Desa Sebayan.

Keberagaman dan kompleksitas dalam praktik pemulasaraan jenazah memberikan celah untuk menjelajahi sejauh mana ajaran Islam diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperkuat pemahaman terhadap faktor-faktor yang membentuk praktik ini, dapat menilai apakah praktik pemulasaraan bukan hanya merupakan wujud dari kepatuhan keagamaan, tetapi juga sebuah instrumen dakwah yang efektif di Desa Sebayan.

Dakwah tidak hanya diartikan sebuah retorika di depan umum, namun dakwah juga merupakan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengajak ke jalan yang benar, saling membantu antar sesama manusia. Dakwah *bi al lisan*, dakwah *bi al kitabah* dan dakwah *bi al hal*. Secara etimologi bahasa perkataan *da'wah* berasal dari kata kerja *da'a*, *yad'u*, *da'watan*, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, mengundang (Suganda et al., 2013). Oleh karena itu, *fardhu kifayah* yang dilakukan di Desa Sebayan ini merupakan bagian dari dakwah itu sendiri.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terletak pada menggali tradisi masyarakat setempat tetapi juga pada kebaruan dalam pemikiran dan pendekatan terhadap praktik keagamaan. Dengan merinci dampak praktik pemulasaraan pada efektivitas dakwah *bil hal*, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan signifikan pada pemahaman tentang dinamika sosial dan keagamaan di masyarakat pedesaan yang mempertahankan tradisi kulturalnya di era modern. Hal ini juga mendorong untuk membantu pemerintah dan sebagai garda terdepan memberikan pengetahuan sekaligus simulasi mengenai penanganan dan pemulasaraan jenazah di daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian mengenai "Praktik Pemulasaraan Jenazah sebagai Media Dakwah *Bil hal* di Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas," penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya (Deddy Mulyana & Solatun, 2013: 5). Penelitian kualitatif pada umumnya melibatkan proses pengumpulan analisis, dan intepretasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian (Irawan, 2021). Penelitian ini akan mengadopsi beberapa metode yang akan memberikan wawasan mendalam terkait fenomena ini. Pertama, studi deskriptif akan digunakan untuk mendokumentasikan praktik pemulasaraan jenazah dengan tujuan utama menggambarkan secara rinci proses tersebut dan menganalisis peran pemulasaraan jenazah dalam dakwah di Desa Sebayan. Kedua, studi lapangan akan

melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan masyarakat setempat, memberikan pemahaman langsung mengenai praktik pemulasaraan jenazah serta mengidentifikasi persepsi dan nilai masyarakat terhadap pemulasaraan jenazah. Wawancara kualitatif dengan tokoh agama, pemulasaraan jenazah, dan masyarakat setempat akan menjadi metode ketiga, memungkinkan penyelidikan lebih mendalam mengenai praktik pemulasaraan dan dampaknya sebagai media dakwah.

Analisis konten, sebagai metode keempat, akan digunakan untuk menggali pandangan keagamaan dengan menganalisis teks-teks keagamaan yang terkait dengan pemulasaraan jenazah dan dakwah bil hal. Metode kelima, survei masyarakat, akan mengumpulkan data kuantitatif untuk mengukur tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam praktik pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah dan menilai implikasi praktik pemulasaraan jenazah dalam konteks dakwah. Melalui kombinasi metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam terkait fenomena praktik pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah di Desa Sebayan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum Desa Sebayan Kecamatan Sambas

Desa Sebayan merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa ini memiliki luas 12,1 km² dan merupakan desa terluas ke-8 dari 18 desa yang ada di Kecamatan Sambas. Batas Desa antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, dimulai dan: a. PBU 01 dengan koordinat 109° 17' 57,620" BT dan 1° 23' 17,678" LU merupakan titik simpul pertemuan 3 (tiga) desa yaitu: Desa Sebayan Kecamatan Sambas, Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung dan Desa Jagur Kecamatan Sambas. Titik simpul batasdesa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 04/RW 02, Dusun Senyawan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan RT 06/RW 03, Dusun Pantarung, Desa Penakalan, Kecamatan Sejangkung dengan RT 001/RW 001, Dusun Nagur, Desa Jagur, Kecamatan Sambas.¹

Berdasarkan data kependudukan tahun 2020, Desa Sebayan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.137 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.066 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.071 jiwa. Desa Sebayan memiliki beberapa potensi, antara lain: Potensi pertanian, Desa Sebayan memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Tanaman yang dibudidayakan di desa ini antara lain padi, jagung, singkong, dan kelapa. Potensi perkebunan, Desa Sebayan juga memiliki potensi perkebunan, antara lain perkebunan kelapa sawit, karet, dan durian. Pembangunan, Pemerintah Desa Sebayan terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di desa ini.

Beberapa pembangunan yang telah dilakukan antara lain: Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan antara lain pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan sosial yang telah

¹ Peraturan Bupati Sambas Nomor 71 Tahun 2020 Tentang peta Batas Desa Antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas Dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung.

dilakukan antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Desa Sebayan merupakan desa yang memiliki potensi yang besar. Pemerintah desa dan masyarakat Desa Sebayan terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan di desa ini agar menjadi desa yang maju dan sejahtera. Desa Sebayan memiliki 6 tempat ibadah yang terdiri dari 4 masjid dan 2 surau yang biasa digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan sholat jenazah selain tempat sholat wajib dan sunnah masyarakat muslim di Desa Sebayan dan sekitarnya.

1) Komposisi Penduduk

Kelompok Umum	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
0-6 Tahun	185	184	369
7-12 Tahun/SD	171	162	333
13-18 Tahun/SLTP SLTA	150	147	297
19-24 Tahun/Remaja	125	131	256
25-55 Tahun/Dewasa	661	619	1.280
56-79 Tahun/Dewasa	168	220	388
80 Tahun ke atas	14	18	32
Jumlah	1.474	1.481	2.955

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa komposisi penduduk Desa Sebayan terbanyak diantara umur 25 sampai dengan 55 tahun. Dengan jumlah perempuan 661 orang dan laki-laki berjumlah 619 orang. Jumlah keseluruhan 1.280 orang. Hal ini sangat berpotensi untuk diberikan pelatihan agar menjadi penerus dalam pelaksanaan dakwah *bil hal* yaitu pelaksanaan pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan. Tentunya hal ini menjadi poin penting untuk dapat dilaksanakannya praktik pelarasaraan jenazah di Desa Sebayan ini dengan potensi masyarakat dengan rentang umur 25 sampai dengan 55 tahun.

2) Jumlah Da'i

Di Desa Sebayan hanya mempunyai satu da'i yaitu Ibu Arwinani. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Sebayan sangat kekurangan para da'i untuk membantu melaksanakan dakwah *bil hal* khususnya dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Oleh karena itu sangat penting sekali kehadiran gerasi penerus untuk membantu da'i dalam pelaksanaan dakwah *bil hal* ini.

3) Latar Belakang Pendidikan dan Pekerjaan Mad'u

a) Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	1.207
SMP	337
SMA/SMU	238
AKADEMI/ D1-D3	32
SARJANA	62
PASCASARJANA	2

Rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sebayan adalah lulusan Sekolah Dasar/sederajat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat setempat karena pendidikan sangat penting untuk dapat

menyerap ilmu pengetahuan lebih baik. Walaupun tingkat pendidikan lainnya juga sudah ada yang sampai S2 bahkan S3 namun dalam jumlah yang kecil.

b) Pekerjaan

Masyarakat di Desa Sebayan mayoritas mata pencahariannya sebagai petani. Ada juga pedagang, PNS dan pegawai Swasta namun dalam jumlah yang kecil. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel pekerjaan.

B. Praktik Pemulasaraan Jenazah di Desa Sebayan

Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia (Sujana et al., 2022). Fardhu kifayah sebenarnya menyangkut aspek kemasyarakatan yang lingkupnya jauh lebih luas dan kompleks ketimbang fenomena shalat (mengurus) jenazah yang selalu dicontohkan itu. Sasaran utama (hikmah) doktrin fardhu kifayah adalah tegaknya kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kelompok kehidupan yang sejahtera, aman, tertib, adil, makmur, serta terhapusnya semua yang berlawanan dengan itu. Dalam memandikan jenazah perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu mengenai syarat-syarat wajib memandikan jenazah, orang-orang yang mempunyai hak memandikan jenazah, dan kemudian tata cara memandikan jenazah itu sendiri (Jazuli & Nasution, 2020).

Menurut pendapat lain bahwa fardhu khifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian masyarakat Islam, bukan seluruhnya. Dalam fardhu khifayah, kesatuan masyarakat Islam secara bersama memikul tanggung jawab kefardhuan untuk menuntutnya (Kholili Hasib, 2014). Dikarekana praktik pemulasaraan jenazah merupakan fardhu kifayah ummat Islam, khusus untuk di Desa Sebayan mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang kuat. Proses ini melibatkan serangkaian langkah dan ritus yang diwariskan dari generasi ke generasi, menciptakan tradisi yang khas dan bermakna bagi masyarakat Desa Sebayan.

Berikut adalah detail cara dan prosedur praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan: 1. Pelaksanaan Setelah Kematian, Setelah seseorang meninggal, keluarga atau kerabat terdekat segera memberitahukan kepada tokoh agama atau pemuka masyarakat untuk memulai proses pemulasaraan. 2. Mengucapkan Bismillah dan Doa-doa: sebelum memulai proses pemulasaraan, keluarga dan komunitas setempat berkumpul di rumah almarhum untuk mengucapkan Bismillah dan membaca doa-doa khusus yang disesuaikan dengan situasi. 3. Mandi Jenazah: Jenazah dimandikan oleh anggota keluarga atau petugas khusus yang berpengalaman. Mandi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan mematuhi tata cara syariat Islam. 4. Kafan dan Perhiasan: Setelah mandi, jenazah dibalut dengan kain kafan sesuai dengan tradisi Islam. Terkadang, keluarga juga menambahkan wangi-wangian dan beberapa jenis dedaunan yang wangi yang memiliki makna dalam konteks budaya Desa Sebayan. 5. Proses Shalat Jenazah: Komunitas Desa Sebayan berkumpul untuk melaksanakan shalat jenazah di tempat atau lapangan khusus yang biasanya digunakan untuk kegiatan keagamaan. Pemimpin shalat memberikan pengajaran dan ceramah singkat mengenai kehidupan dan kematian. 6. Proses Pemakaman: Setelah shalat jenazah, jenazah dibawa ke lokasi pemakaman secara prosesi yang diikuti oleh keluarga dan masyarakat. Pemakaman dilakukan dengan menurut tata cara agama Islam, dan seringkali diiringi dengan bacaan doa dan dzikir. 7. Kegiatan Pengajian atau Tahlilan: Pasca-pemakaman, keluarga dan masyarakat dapat mengadakan pengajian atau tahlilan sebagai bentuk doa dan

penghormatan terhadap arwah almarhum. Kegiatan ini biasanya melibatkan pembacaan Al-Qur'an dan doa-doa khusus. 8. Menjaga Tradisi Kebersamaan: Pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan bukan hanya menjadi upaya keluarga, tetapi juga melibatkan partisipasi luas masyarakat. Ini menciptakan nuansa kebersamaan dan dukungan antaranggota komunitas. Jelas sekali bahwa praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan tidak hanya menjadi suatu kewajiban keagamaan, tetapi juga merangkum nilai-nilai sosial dan budaya yang dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Menurut Bapak Samba, Ketua RT 08 pelaksanaan pelatihan fardhu kifayah dalam proses pemandian jenazah pernah diadakan di desa setempat, tepatnya di Balai Desa tetapi pelatihan tersebut bukan pelatihan yang terprogram. Pelatihan itu hanya dilakukan satu tahun sekali, dimana mereka mendatangkan pemateri dari luar maupun instansi kesehatan lain yang terkait. Terkait proses pemandian jenazah di Desa Sebayan, tepatnya di RT 08 tidak pernah melakukan ritual sebelum pemandian jenazah. Hal ini dikarenakan mengikuti budaya yang sudah diterapkan di desa itu sejak dulu. Pernah juga mengadakan pelatihan tetapi bukan program bulanan ataupun tahunan. Waktu itu pernah dilaksanakan di Balai Desa yang di datangi oleh pihak rumah sakit dan orang penting lainnya. Dalam proses pemandian jenazah umumnya sudah ada petugas khusus dari desa setempat hanya saja jika dalam proses pemandian ada salah satu petugas yang berhalang hadir, maka dari pihak pengurus langsung menunjuk orang terpilih dari desa lain.

Ketika proses fardhu khifayah segala perlengkapan jenazah melibatkan keuangan masyarakat khusus yang terbentuk dalam kelompok arisan. Kecuali orang yang meninggal tidak termasuk anggota arisan tersebut, maka untuk membeli perlengkapan jenazah menggunakan uang dari pihak keluarga saja. Untuk penanda makam jenazah, masyarakat masih menggunakan batu nisan yang diletakkan dibagian kepala mayat disertai penanaman bunga puring.

Biasa waktu pemakaman jenazah dilaksanakan pada pagi hari dan ba'da zuhur. Tetapi pihak keluarga meminta untuk menunggu anggota keluarga yang jauh maka pemakaman akan ditunda sampai keluarga datang. Selanjutnya untuk penggalian kubur di Desa tersebut sudah memiliki petugas khusus yang terdiri dari 5 orang dan melibatkan orang sekitar saja.

Menurut ibu Sur'ah di Dusun Sadayan proses pemandian jenazah memiliki petugas khusus yang terdiri dari 5 orang baik itu petugas perempuan maupun laki-laki. Dan ketika pemakaman jenazah, jika pihak keluarga ada yang di tunggu dari jauh, maka waktu pemakamannya di tunda sampai keluarga tiba, tetapi jika pihak keluarga yang ditunggu berada di luar negeri seperti Malaysia maka proses pemakaman jenazah tetap dilaksanakan tanpa menunggu lagi dikarenakan jarak yang terlalu jauh. Dan kebiasaan masyarakat yang tidak pernah menunda-nunda proses pemakaman jenazah. Untuk membeli perlengkapan jenazah, masyarakat dusun Sadayan menggunakan kas mati, dimana kas mati tersebut dibayar per tahunnya Rp 15.000. Dalam pemberian tanda pemakaman jenazah masyarakat setempat sudah menggunakan papan. Dan kebiasaan yang digunakan hanya yasinan dan berdoa saja ketiga di kubur.

C. Peran Dakwah *Bil hal* dalam Konteks Pemulasaraan Jenazah

Dakwah *bil hal*, yang artinya dakwah melalui perbuatan atau tindakan, diimplementasikan dengan sangat khas melalui praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan. Berikut adalah cara bagaimana nilai-nilai dakwah *bil hal* tercermin dalam setiap langkah praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan:

1. **Pemulasaraan sebagai Penerapan Ajaran Agama:**
Setiap langkah dalam pemulasaraan jenazah mengikuti ajaran agama Islam dengan penuh kehati-hatian. Proses mandi, kafan, dan pemakaman dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sehingga pemulasaraan menjadi implementasi langsung dari ajaran agama.
2. **Berbagi Keikhlasan dan Ketulusan:**
Masyarakat Desa Sebayan menekankan pentingnya keikhlasan dan ketulusan dalam melaksanakan pemulasaraan jenazah. Setiap anggota masyarakat yang terlibat, baik keluarga maupun tetangga, diharapkan menjalankan tugasnya dengan niat yang tulus dan ikhlas.
3. **Pemberdayaan Komunitas:**
Pemulasaraan jenazah melibatkan partisipasi luas masyarakat, bukan hanya keluarga almarhum. Proses ini menciptakan kebersamaan dan pemberdayaan komunitas, di mana setiap individu merasa tanggung jawab terhadap anggota masyarakat yang berpulang.
4. **Pendidikan Keagamaan Melalui Shalat Jenazah:**
Shalat jenazah yang dilaksanakan sebagai bagian dari pemulasaraan bukan hanya sekadar ritual, melainkan juga menjadi momen pendidikan keagamaan. Pemimpin shalat memberikan ceramah singkat yang berfungsi sebagai dakwah keagamaan kepada masyarakat yang hadir.
5. **Mengingatn pada Kehidupan Akhirat:**
Proses pemulasaraan jenazah secara efektif mengingatkan masyarakat Desa Sebayan akan keterbatasan kehidupan dunia dan keabadian kehidupan akhirat. Hal ini merupakan bentuk dakwah *bil lisan* dan *bil hal* yang meyakinkan masyarakat akan pentingnya persiapan untuk kehidupan setelah mati.
6. **Solidaritas dalam Kesusahan:**
Melalui pemulasaraan jenazah, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama diperkuat. Dakwah *bil hal* diimplementasikan dengan menunjukkan bahwa masyarakat hadir untuk mendukung satu sama lain dalam kesusahan dan kehilangan.
7. **Penghargaan terhadap Nilai Kemanusiaan:**
Praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tercermin dalam perlakuan hormat dan penuh rasa empati terhadap keluarga almarhum, menciptakan atmosfer kebersamaan yang hangat.

Dengan demikian, praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan bukan hanya sekadar proses kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi wahana efektif untuk menyebarkan nilai-nilai dakwah *bil hal* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Pemulasaraan Jenazah

Penyelidikan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan agama yang membentuk dan membimbing setiap aspek dari proses ini. Faktor sosial di Desa Sebayan dapat terlihat melalui kuatnya ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat, di mana praktik pemulasaraan jenazah bukan hanya tanggung jawab keluarga, tetapi juga melibatkan partisipasi luas komunitas. Kedekatan sosial ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan gotong royong yang membentuk praktik pemulasaraan sebagai upaya bersama dalam menghadapi kematian.

Solidaritas merupakan fenomena rasional manusia yang datang bersama-sama dalam mencapai kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Durkheim (dalam Upe, 2010: 95) menyatakan bahwa “Solidaritas dalam masyarakat bekerja sebagai perekat sosial, dalam konteks ini dapat berupa nilai, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggotanya dalam ikatan kesadaran kolektif” (Kurnia et al., 2014)

Faktor budaya juga memberikan kontribusi signifikan terhadap cara pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan. Tradisi dan norma budaya, seperti pemilihan kain kafan, perhiasan, dan adat-istiadat tertentu yang terkait dengan pemulasaraan, membentuk identitas unik dari praktik tersebut. Selain itu, nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran yang diperkuat dalam budaya Desa Sebayan tercermin dalam cara pemulasaraan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan keberdayaan masyarakat lokal.

Jika melihat adat tradisi dan kebudayaan tradisional masyarakat bajau daerah Semporna ada terlihat dalam pelaksanaannya, nampaknya ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan ada juga yang bertentangan dengan ajaran Islam, dimana sebagian mereka, terutama orang yang tergolong kepada kategori masyarakat pada umumnya dalam ilmu pengetahuan Islam belum dapat atau belum mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sementara dalam kehidupan praktek keagamaan sehari-hari selalu didorong oleh rasa keinginan untuk beramal secara tasawuf dengan berbagai ragam cara dan bentuk yang telah ditetapkan oleh seorang mursyid atau guru dalam kerohanian dan mursyid dalam tariqat atau khalifah dalam tawajjuh (Taufiqur Rahman Nasution Abu Masykur, 2017).

Aspek agama menjadi pilar utama dalam praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan. Panduan dan norma-norma Islam menjadi landasan utama dalam melaksanakan pemulasaraan, mulai dari mandi jenazah, kafan, hingga shalat jenazah. Faktor agama tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memberikan makna mendalam bagi masyarakat, menghubungkan praktik pemulasaraan dengan kehidupan keagamaan dan persiapan untuk akhirat.

Dengan menyelidiki faktor-faktor ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana interaksi antara dimensi sosial, budaya, dan agama membentuk praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan. Dalam hal ini, praktik tersebut tidak hanya dipahami sebagai rutinitas keagamaan, tetapi juga sebagai ekspresi identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Desa Sebayan.

Identifikasi dampak faktor-faktor sosial, budaya, dan agama terhadap praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan dapat diuraikan dengan merujuk pada beberapa teori yang relevan. Dalam konteks ini, teori fungsi sosial, teori kultural, dan pendekatan Islam sebagai way of life menjadi kerangka yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

1. Teori Fungsi Sosial

Teori fungsi sosial Emile Durkheim dapat diaplikasikan untuk memahami bagaimana praktik pemulasaraan di Desa Sebayan memenuhi fungsi sosial dalam

masyarakat. Durkheim menekankan pentingnya ritual dan tata cara keagamaan sebagai sarana untuk memelihara solidaritas sosial. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuandimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagiandari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistemmenjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain danfungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem (Rakhmat, 2014).

Dalam hal ini, pemulasaraan jenazah menjadi suatu tindakan kolektif yang memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat Desa Sebayan. Dampaknya terlihat dalam pemeliharaan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan, yang secara tidak langsung mendukung dakwah *bil hal* dengan menciptakan masyarakat yang peduli dan saling mendukung dalam momen kritis seperti kematian.

2. Teori Kultural

Teori kultural dari Clifford Geertz dapat membantu dalam mengidentifikasi dampak faktor budaya terhadap pemulasaraan jenazah. Geertz menekankan pentingnya simbol, tanda, dan makna dalam suatu budaya. Pemilihan kain kafan, perhiasan, dan ritual tertentu dalam pemulasaraan mencerminkan simbol-simbol kultural yang membentuk identitas masyarakat Desa Sebayan. Dampaknya adalah terbentuknya makna yang dalam dan nilai-nilai kultural yang diperkuat melalui praktik pemulasaraan, yang dapat diartikan sebagai bentuk dakwah *bil hal* yang diterjemahkan melalui tindakan konkret.

3. Pendekatan Islam sebagai *Way of Life*

Dalam pendekatan ini, konsep Islam sebagai *way of life* mengarah pada pemahaman bahwa ajaran Islam tidak hanya menjadi aspek terpisah dalam hidup, tetapi menjadi panduan menyeluruh untuk kehidupan sehari-hari. Praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan dapat dilihat sebagai implementasi langsung dari prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya adalah penginternalisasian nilai-nilai agama ke dalam masyarakat dan penguatan sikap keagamaan, yang pada gilirannya mendukung tujuan dakwah *bil hal* dengan menunjukkan integritas nilai-nilai keagamaan dalam tindakan nyata.

Melalui integrasi teori-teori tersebut, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor sosial, budaya, dan agama tidak hanya memengaruhi praktik pemulasaraan, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam pada efektivitas dakwah *bil hal* di Desa Sebayan. Pemahaman ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti atau pihak yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang keterkaitan antara praktik keagamaan dan nilai-nilai budaya dalam konteks dakwah.

E. Efektivitas Dakwah *Bil hal* melalui Pemulasaraan Jenazah

Evaluasi praktik pemulasaraan jenazah berkontribusi pada efektivitas dakwah *bil hal* di Desa Sebayan membutuhkan analisis holistik yang mencakup aspek agama, sosial, dan kultural. Berdasarkan observasi dan interaksi dengan masyarakat Desa Sebayan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemulasaraan jenazah tidak hanya menjadi

kewajiban agama semata, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Pertama-tama, praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan mengkonfirmasi dan menguatkan keterikatan masyarakat terhadap ajaran agama Islam. Melalui tahapan-tahapan pemulasaraan yang mengikuti norma-norma Islam, masyarakat terus memperbarui dan memperkuat pemahaman mereka terhadap tata cara keagamaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kepatuhan dan kedalaman keimanan masyarakat, memperkuat fondasi spiritual yang menjadi dasar dakwah *bil hal*.

Selain itu, praktik pemulasaraan menjadi momentum pembelajaran keagamaan yang efektif di Desa Sebayan. Proses shalat jenazah, yang merupakan bagian integral dari pemulasaraan, memberikan kesempatan bagi pemimpin shalat untuk memberikan pengajaran dan ceramah singkat. Ini menciptakan momen dakwah aktif di mana nilai-nilai agama dijelaskan dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, pemulasaraan jenazah tidak hanya menjadi rutinitas keagamaan, tetapi juga sebuah platform pendidikan yang berkesinambungan.

Efektivitas dakwah *bil hal* juga tercermin dalam solidaritas sosial yang dibangun melalui praktik pemulasaraan. Masyarakat Desa Sebayan terlibat secara aktif dalam mendukung keluarga yang kehilangan, menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Solidaritas ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual, karena dalam membantu sesama, nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam tindakan nyata. Meskipun demikian, evaluasi juga mencatat adanya tantangan, seperti rendahnya pemahaman beberapa generasi muda terhadap makna mendalam dari praktik pemulasaraan. Oleh karena itu, mungkin perlu adanya upaya edukasi tambahan untuk memastikan kelangsungan pemahaman dan partisipasi dalam praktik ini.

Secara keseluruhan, praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan dapat dianggap sebagai sarana yang efektif dalam mendukung dakwah *bil hal*. Kontribusinya terlihat dalam pembentukan masyarakat yang berakar pada nilai-nilai agama, memperkaya pengalaman keagamaan melalui pendidikan aktif, dan mengukuhkan solidaritas sosial sebagai wujud nyata dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

F. Tantangan dan Kendala dalam Pemulasaraan Jenazah sebagai Media Dakwah

Pemulasaraan jenazah merupakan salah satu media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Melalui pemulasaraan jenazah, umat Islam dapat belajar tentang hakikat kematian, pentingnya iman, dan keutamaan berbuat baik kepada sesama. Namun, dalam pelaksanaannya, pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah juga menghadapi beberapa hambatan dan tantangan.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Islam

Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang Islam. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang keliru tentang Islam, termasuk tentang pemulasaraan jenazah. Hal ini dapat menghambat dakwah yang disampaikan melalui pemulasaraan jenazah.

2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi

Kurangnya sosialisasi dan edukasi juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah. Masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang memadai tentang Islam, termasuk

tentang pemulasaraan jenazah. Dengan demikian, mereka dapat memahami Islam secara benar dan dapat menerima dakwah yang disampaikan melalui pemulasaraan jenazah.

3. Persepsi negatif masyarakat

Persepsi negatif masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah. Banyak masyarakat yang memiliki persepsi negatif tentang pemulasaraan jenazah, misalnya menganggapnya sebagai hal yang kotor atau tabu. Hal ini dapat menghambat dakwah yang disampaikan melalui pemulasaraan jenazah.

4. Ketidaksiapan petugas pemulasaraan jenazah

Ketidaksiapan petugas pemulasaraan jenazah juga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah. Petugas pemulasaraan jenazah harus memiliki pemahaman yang baik tentang Islam, termasuk tentang pemulasaraan jenazah. Selain itu, petugas pemulasaraan jenazah juga harus memiliki keterampilan dan keahlian yang memadai dalam melaksanakan pemulasaraan jenazah.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam

Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam, termasuk tentang pemulasaraan jenazah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, misalnya melalui ceramah, pengajian, dan pelatihan.

2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi

Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pemulasaraan jenazah. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya media massa, media sosial, dan forum-forum keagamaan.

3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat

Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengubah persepsi negatif mereka tentang pemulasaraan jenazah. Pendekatan dapat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

4. Meningkatkan kompetensi petugas pemulasaraan jenazah

Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan perlu meningkatkan kompetensi petugas pemulasaraan jenazah. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi.

Dengan mengatasi hambatan dan tantangan yang ada, pemulasaraan jenazah dapat menjadi media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam.

G. Dampak hambatan terhadap efektivitas dakwah

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah dapat berdampak negatif terhadap efektivitas dakwah. Hal ini dikarenakan hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat proses penyampaian pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak hambatan terhadap efektivitas dakwah:

1. Pesan-pesan Islam tidak dapat tersampaikan secara efektif

Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat proses penyampaian pesan-pesan Islam kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak dapat memahami pesan-pesan Islam secara benar.

2. Masyarakat tidak tertarik untuk mempelajari Islam
Hambatan-hambatan tersebut dapat membuat masyarakat tidak tertarik untuk mempelajari Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pemahaman yang keliru atau persepsi negatif tentang Islam.
3. Dakwah tidak dapat menyentuh hati masyarakat
Hambatan-hambatan tersebut dapat membuat dakwah tidak dapat menyentuh hati masyarakat. Akibatnya, dakwah tidak dapat memberikan pengaruh positif kepada masyarakat.
4. Upaya mitigasi yang dapat diambil
Upaya mitigasi yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah antara lain:
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam
Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam, termasuk tentang pemulasaraan jenazah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi, misalnya melalui ceramah, pengajian, dan pelatihan.
6. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pemulasaraan jenazah
Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pemulasaraan jenazah. Sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya media massa, media sosial, dan forum-forum keagamaan.
7. Melakukan pendekatan kepada masyarakat
Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengubah persepsi negatif mereka tentang pemulasaraan jenazah. Pendekatan dapat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan kegiatan-kegiatan keagamaan.
8. Meningkatkan kompetensi petugas pemulasaraan jenazah
Pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan perlu meningkatkan kompetensi petugas pemulasaraan jenazah. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi.

Dengan mengatasi hambatan dan tantangan yang ada, pemulasaraan jenazah dapat menjadi media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam.

H. Pengaruh Pemulasaraan Jenazah terhadap Perubahan Sosial

Dampak praktik pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah terhadap perubahan sosial di masyarakat Desa Sebayan. Praktik pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah telah memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial di masyarakat Desa Sebayan. Berikut adalah beberapa dampak positif tersebut:

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Islam
Praktik pemulasaraan jenazah telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam, termasuk tentang hakikat kematian, pentingnya iman, dan keutamaan berbuat baik kepada sesama. Hal ini dikarenakan dalam proses pemulasaraan jenazah, petugas pemulasaraan jenazah menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat.
2. Perubahan persepsi masyarakat tentang pemulasaraan jenazah

Praktik pemulasaraan jenazah telah mengubah persepsi masyarakat tentang pemulasaraan jenazah. Masyarakat kini tidak lagi menganggap pemulasaraan jenazah sebagai hal yang kotor atau tabu. Sebaliknya, masyarakat kini memandang pemulasaraan jenazah sebagai ibadah yang mulia.

3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan
Praktik pemulasaraan jenazah telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan dalam proses pemulasaraan jenazah, petugas pemulasaraan jenazah menggunakan peralatan dan bahan yang bersih dan sehat.
4. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sesama
Praktik pemulasaraan jenazah telah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Hal ini dikarenakan dalam proses pemulasaraan jenazah, masyarakat saling membantu dan bergotong royong.

Secara umum, praktik pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah telah memberikan dampak positif terhadap perubahan sosial di masyarakat Desa Sebayan. Hal ini menunjukkan bahwa pemulasaraan jenazah dapat menjadi media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan dampak praktik pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah, perlu dilakukan beberapa upaya, antara lain: Meningkatkan pemahaman petugas pemulasaraan jenazah tentang Islam dan pemulasaraan jenazah, meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pemulasaraan jenazah kepada masyarakat, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengubah persepsi negatif mereka tentang pemulasaraan jenazah. Dengan meningkatkan pemahaman petugas pemulasaraan jenazah, masyarakat, dan pemerintah tentang pemulasaraan jenazah, diharapkan dampak praktik pemulasaraan jenazah sebagai media dakwah dapat semakin meningkat.

Pemulasaraan jenazah merupakan salah satu praktik keagamaan yang memiliki potensi untuk menimbulkan perubahan nilai, norma, atau perilaku sosial. Berikut adalah beberapa perubahan nilai, norma, atau perilaku sosial yang timbul akibat pemulasaraan jenazah:

1. Perubahan nilai
Pemulasaraan jenazah dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang, kepedulian, dan gotong royong. Hal ini dikarenakan dalam proses pemulasaraan jenazah, masyarakat saling membantu dan bergotong royong untuk mengurus jenazah.
2. Perubahan norma
Pemulasaraan jenazah dapat mengubah norma-norma sosial yang berkaitan dengan kematian, seperti persepsi tentang kematian, pentingnya iman, dan keutamaan berbuat baik kepada sesama.
3. Perubahan perilaku
Pemulasaraan jenazah dapat mengubah perilaku masyarakat, seperti perilaku keagamaan, perilaku sosial, dan perilaku lingkungan.

Tentu saja, perubahan nilai, norma, atau perilaku sosial yang timbul akibat pemulasaraan jenazah tidak dapat terjadi secara instan. Perubahan tersebut membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Islam dan pemulasaraan jenazah, perubahan sosial yang positif dapat diwujudkan.

PENUTUP

Fardhu kifayah di Desa Sebayan ternyata masih menggunakan adat dan kebiasaan lama. Sistem gotong royong pun masih melekat pada masyarakat sekitar. Proses fardhu kifayah di Desa Sebayan berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Namun masih perlu sekali untuk melakukan pelatihan yang lebih serius agar masyarakat dapat memahami tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam.

Praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan praktik serupa di tempat lain atau masyarakat yang berbeda. Persamaannya adalah tujuan dan prosedur pemulasaraan jenazah yang secara garis besar sama. Perbedaannya adalah peran masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pemulasaraan jenazah, dan pengaruh terhadap perubahan sosial. Persamaan dan perbedaan tersebut memiliki implikasi sebagai berikut: Kebersamaan: persamaan antara praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan dengan praktik serupa di tempat lain atau masyarakat yang berbeda menunjukkan bahwa praktik pemulasaraan jenazah merupakan praktik yang universal dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

Keunikan: perbedaan antara praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan dengan praktik serupa di tempat lain atau masyarakat yang berbeda menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki cara dan tradisi masing-masing dalam melaksanakan praktik pemulasaraan jenazah. Hal ini dapat menjadi kekayaan dan keragaman budaya yang perlu dilestarikan.

Potensi perubahan sosial: pengaruh praktik pemulasaraan jenazah terhadap perubahan sosial di masyarakat menunjukkan bahwa praktik pemulasaraan jenazah memiliki potensi untuk menjadi media dakwah yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan Islam dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam. Secara umum, praktik pemulasaraan jenazah di Desa Sebayan merupakan praktik yang baik dan memiliki nilai-nilai positif. Praktik ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain dalam melaksanakan praktik pemulasaraan jenazah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Abdurrahman. (1996). *Fiqhi Empat Mazhab*, Jakarta: PT Darul Ulum.
- Aprianto, M., Ulfa, S., & Husna, A. (2021). Pengembangan Multimedia Interaktif Mobile Learning Pengurusan Jenazah. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 4(1), 23–32. Available at: <https://doi.org/10.17977/um038v4i12021p023>
- Anwar Sadat, Fardu Khifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. K. H. Ali Yafie), Dalam *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011, hlm. 134
- Irawan, D. (2021). *Pencak Silat Sebagai Media Dakwah (Analisis Pada Perguruan Pencak Silat Susun Sirih Kecamatan Selakau)*. 6(1), 24–43.
- Jazuli, M., & Nasution, A. Y. (2020). Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Bagi Siswa/I Mts Insan Madani Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor. In *JPKM-Aphelion (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Aphelion)* (Vol. 1, Issue 01). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JPKA/article/view/6913>
- Kurnia, N., Bahari, Y., & Fatmawati. (2014). Ikatan solidaritas sosial berdasarkan latar belakang pendidikan pekerja di PT Sari Bumi Kusuma. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(7), 1–10.
- Ma'mur Daud -penterjemah, Shaheh Muslim, Terjemh. (Jakarta: Widjaya, Jilid III, 1982).
- Muin, I. and Amirullah, M. (2020) 'Gerakan Literasi Islamiyah melalui Program Dakwah dan Tarbiyah di Desa Mangeloreng Kabupaten Maros', *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), pp. 200–208.
- R, M. D. (2020). Membangun Kemandirian Masyarakat Desa Dalam Penyelenggaraan Jenazah. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*. <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i1.1655>
- Rakhmat Hidayat, *Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Press, 2014), 77.
- Sayyaf, R. T. F., Hasanah, I., Supriadi, A., & Solihah, I. (2023). Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Untuk Jamaah Masjid Muhajirin Kedungkandang Kota Malang. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas" (J-Solid)*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.31328/js.v6i1.4191>
- Sulaiman Rasjid, *Fiqhi Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet. 27, 1994).
- Suganda, R., Sutrisno, E., & Wardana, I. W. (2013). *Dakwah dan Metode Dakwah*. 53(9), 1689–1699.
- Sujana, A., Rafliansyah, M., & Zaenudin, Z. (2022). Pelatihan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah Bagi Keluarga Di Desa Bojonggaling Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi. *Pastabiq: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/10.56223/pastabiq.v1i1.6>
- Suharti, D. (2021) 'Penerapan Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas Xi Smk Negeri 1 Balikpapan Tahun Pelajaran 2019/2020 (Studi Penelitian Tindakan Kelas dalam Upaya Peningkatan Pemahaman dan Keterampilan pada Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah)', *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), pp. 44–91.
- Taufiqur Rahman Nasution Abu Masykur. (2017). *Tradisi Mengurus Jenazah Dalam Masyarakat Bajau Di Daerah Semporna, Sabah*.